



PUTUSAN

Nomor 251 K/Ag/2024

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **dr. ELISA LISIK MIKO, M.Km. BINTI M. SYARIF**, bertempat tinggal di Kampung Simpang Balek Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah;
 2. **KING RAWANA SAPUTRA. S.Par. BIN M. SYARIF**, bertempat tinggal di Kampung Blang Kolak II, Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah;
- Nomor 1 dan Nomor 2 dalam hal ini memberi kuasa kepada: Indra Kumiawan, S.H. dan kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Panca Darma Jongok Meluem Kebayakan Takengon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Desember 2023;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. **SUSANA PARALIKO, S.E. BINTI M. SYARIF**, bertempat tinggal di Jalan Mahkamah Kampung Takengon Timur Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah;
2. **JALINSYAH BELANTARA, S.ST. BIN M. SYARIF**, bertempat tinggal di Kampung Takengon Timur Dusun Boom Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah;
3. **RINA GEMASIH, S.P. BINTI M. SYARIF**, bertempat tinggal di Jalan Cut Muthia Nomor 266 Desa Tunas Harapan Kecamatan Gunung Meria Kabupaten Aceh Singkil;



4. **OYADILA SIMEHATE, S.H., BINTI M. SYARIF**, bertempat tinggal di Kampung Mongal Umah Opat Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah; Nomor 1 sampai dengan Nomor 4 dalam hal ini memberi kuasa kepada: Fakhruddin, S.H. dan kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Simpang Tiga Simpang Teritit Kampung Blang Panas Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Desember 2023;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan almarhumah M. Syarif Bin Bentarasyah dan almarhumah Rusiah Binti Abdul Jalil Mizan sebagai pemberi hibah;
3. Menetapkan para penerima hibah sebagai berikut:
 - 3.1. dr. Elisa Lisik Miko, M.Km. Binti M. Syarif (Penggugat I);
 - 3.2. Susana Paraliko, S.E. Binti M. Syarif (Tergugat I);
 - 3.3. Jalinsyah Belantara, S.ST. Bin M. Syarif (Tergugat II);
 - 3.4. Rina Gemasih, S.P. Binti M. Syarif (Tergugat III);
 - 3.5. Oyadila Simehate, S.H. Binti M. Syarif (Tergugat VI);
 - 3.6. King Rawana Saputra, S.Par. Bin M. Syarif (Penggugat II);
4. Menetapkan semua harta yang dihibahkan oleh pemberi hibah semasa hidupnya kepada para penerima hibah adalah sah secara hukum;
5. Menetapkan bagian masing-masing penerima hibah sebagai berikut:
 - 5.1. dr. Elisa Lisik Miko, M.Km. Binti M. Syarif (Penggugat I) mendapatkan bagian hibah pada poin A sub A.1, A.2, poin B.1, poin C.1 dengan ukuran 500 (lima ratus) meter persegi yang diterima

Halaman 2 dari 9 Hal. Putusan Nomor 251 K/Ag/2024



dengan bagian yang sama di antara para Penggugat dan para Tergugat yang dilakukan dengan pengundian;

- 5.2. Susana Paraliko, S.E. Binti M. Syarif mendapatkan bagian hibah pada poin A sub A.10, A.16 (1 (satu) hektar are untuk Tergugat I dan 1 (satu) hektar are untuk Tergugat II), A.17 (masing-masing 10 (sepuluh) x 15 (lima belas) dengan Tergugat III dan sudah dijual Tergugat I pada tahun 2002), A.21 (masing-masing mendapatkan ukuran 5 (lima) x 26,8 (dua puluh enam koma delapan) yang diterima juga oleh Tergugat III dan Tergugat IV) poin C.1 dengan ukuran 500 (lima ratus) meter persegi yang diterima dengan bagian yang sama diantara para Penggugat dan para Tergugat yang dilakukan dengan pengundian;
- 5.3. Jalinsyah Belantara, S.ST. Bin M. Syarif mendapat bagian hibah poin A.sub A.9, A.12 (masing-masing mendapat 1 (satu) hektar are sama dengan bagian Tergugat IV) A.13, A.15 (sudah dijual oleh Tergugat II pada tahun 2017), A.16 (mendapatkan 1 (satu) hektar are sama halnya dengan Tergugat I akan tetapi bagian Tergugat II sudah dijual pada tahun 2022), A.19, poin C1 dengan ukuran 500 (lima ratus) meter persegi yang diterima dengan bagian yang sama di antara para Penggugat dan para Tergugat yang dilakukan dengan pengundian);
- 5.4. Rina Gemasih, S.P. Binti M. Syarif mendapatkan bagian hibah poin A. sub A.3, A.11, A.17 (masing-masing 10 (sepuluh) x 15 (lima belas) dengan Tergugat I, dan sudah dijual Tergugat III pada tahun 2002), A.21 (masing-masing mendapatkan ukuran 5 (lima) x 26,8 (dua puluh enam koma delapan) yang diterima juga oleh Tergugat I dan Tergugat IV) poin C.1 dengan ukuran 500 (lima ratus) meter persegi yang diterima dengan bagian yang sama di antara para Penggugat dan para Tergugat yang dilakukan dengan pengundian;
- 5.5. Oyadila Simehate, S.H. Binti M. Syarif mendapatkan bagian hibah poin A. sub A12 (masing-masing mendapat 1 (satu) hektar are sama dengan bagian Tergugat II), A.14, A.21 (masing-masing mendapatkan ukuran 5 (lima) x 26,8 (dua puluh enam koma delapan) yang diterima juga oleh Tergugat I dan Tergugat III), poin

Halaman 3 dari 9 Hal. Putusan Nomor 251 K/Ag/2024



C.1 dengan ukuran 500 (lima ratus) meter persegi yang diterima dengan bagian yang sama di antara para Penggugat dan para Tergugat yang dilakukan dengan pengundian dan C.2;

5.6. King Rawana Saputra. S.Par. Bin M. Syarif mendapatkan bagian hibah A sub A.5, A.7, A.8, A.18, A.20, A.22, A.23, A.24, poin C.1 dengan ukuran 500 (lima ratus) meter persegi yang diterima dengan bagian yang sama diantara para Penggugat dan para tergugat yang dilakukan dengan pengundian dan C.3;

6. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan almarhum M. Syarif Bin Bentarasyah telah meninggal dunia pada tanggal 25 Agustus 2020 dan almarhumah Rusiah Binti Abdul Jalil Mizan telah meninggal dunia pada tanggal 22 September 2020;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum M. Syarif Bin Bentarasyah dan almarhumah Rusiah Binti Abdul Jalil Mizan adalah:
 - 3.1. dr. Elisa Lisik Miko, M.Km. Binti M. Syarif (anak perempuan);
 - 3.2. Susana Paraliko, S.E. Binti M. Syarif (anak perempuan);
 - 3.3. Jalinsyah Belantara, S.ST. Bin M. Syarif (anak laki-laki);
 - 3.4. Rina Gemasih, S.P., Binti M. Syarif (anak perempuan);
 - 3.5. Oyadila Simehate, S.H. Binti M. Syarif (anak perempuan);
 - 3.6. King Rawana Saputra. S.Par. Bin M. Syarif (anak laki-laki);
4. Menyatakan dan menetapkan harta objek perkara waris sebagaimana yang termuat pada poin 8.1. sampai dengan poin 8.23 dalam posita gugatan rekonvensi adalah sebagai harta warisan (tirkah) dari almarhum M. Syarif Bin Bentarasyah dan almarhumah Rusiah Binti Abdul Jalil Mizan yang belum dibagikan atau belum difaraidkan;
5. Menetapkan pembagian harta warisan (tirkah) dari almarhum M. Syarif Bin Bentarasyah dan almarhumah Rusiah Binti Abdul Jalil Mizan kepada

Halaman 4 dari 9 Hal. Putusan Nomor 251 K/Ag/2024



seluruh ahli warisnya sesuai dengan kedudukannya masing-masing berdasarkan hukum Islam yang berlaku;

6. Menghukum para Tergugat rekonvensi untuk segera melaksanakan pembagian waris dari harta warisan dari almarhum M. Syarif Bin Bentarasyah dan almarhumah Rusiah Binti Abdul Jalil Mizan tersebut sesuai dengan bagian masing-masing ahli waris dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dijual lelang pada Kantor Lelang Negara dan hasil penjualan atau nilainya diserahkan kepada ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing;
7. Menghukum para Tergugat Rekonvensi untuk mematuhi dan melaksanakan isi putusan ini;
8. Menghukum para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dalam konvensi dan dalam rekonvensi dikabulkan sebagian oleh Mahkamah Syar'iyah Takengon dengan Putusan Nomor 80/Pdt.G/2023/MS.Tkn. tanggal 11 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Safar 1445 Hijriah, kemudian Putusan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh dengan Putusan Nomor 120/Pdt.G/2023/MS.Aceh tanggal 6 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadilawal 1445 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 7 Desember 2023, kemudian terhadapnya oleh para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Desember 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Desember 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 80/Pdt.G/2023/MS.Tkn. yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Takengon, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 19 Desember 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 5 dari 9 Hal. Putusan Nomor 251 K/Ag/2024



Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 19 Desember 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi;
2. Menghukum para Termohon Kasasi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengadili Sendiri

- Membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 120/Pdt.G/2023/MS.Aceh tanggal 06 Desember 2023 Masehi;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 5 Januari 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Mahkamah Syar'iyah Aceh, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai alasan-alasan kasasi ke-1 dan ke-9;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi, Mahkamah Agung berpendapat Putusan *Judex Facti*/Mahkamah Syar'iyah Aceh telah salah menerapkan hukum acara, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pada posita angka 1 (satu), para Penggugat mendalilkan M. Syarif Bin Bentarasyah menikah dengan Rusiah Binti Abdul Jalil Mizan pada tahun 1965, M. Syarif Bin Bentarasyah meninggal dunia pada tanggal 25 Agustus 2020 dan Rusiah Binti Abdul Jalil Mizan meninggal dunia 22 September 2020 dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yakni Penggugat I, Penggugat II, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV;

Bahwa orang tua para Penggugat dan para Tergugat tersebut mempunyai harta sebagaimana diuraikan dalam posita angka 2.A, 2.B dan 2.C harta tersebut telah dihibahkan oleh orang tua para Penggugat dan para Tergugat kepada anaknya, yakni para Penggugat dan para Tergugat. Dalam posita para Penggugat tidak menguraikan kapan peristiwa hibah itu diikrarkan dan diserahkan;



Bahwa dalam posita angka 3 (tiga), para Penggugat mendalilkan bahwa Almarhum M Syarif Bin Bentarasyah dan Almarhumah Rusiah Binti Abdul Zalil adalah selaku pemberi hibah, padahal tanggal wafatnya orang tua Para Penggugat ini berbeda, yakni M. Syarif Bin Bentarasyah meninggal dunia pada tanggal 25 Agustus 2020 dan Rusiah Binti Abdul Jalil Mizan meninggal dunia 22 September 2020. Dalam posita ini juga tidak dijelaskan siapa yang menghibahkan objek tersebut, apakah M Syarif bin Bentarasyah atau Rusiah Binti Abdul Jalil Mizan atau kedua-duanya;

Bahwa oleh karena itu Putusan *Judex Facti* Mahkamah Syar'iyah Aceh harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan berikut:

Bahwa rukun hibah harus memenuhi ketentuan Pasal 685 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yaitu a. adanya *Wahib* (pemberi hibah), b. *Mauhub lah* (penerima hibah) c. *Mauhub bih* (benda yang dihibahkan), d. *Iqrar* (pernyataan hibah), e. *Qabd* (penyerahan benda hibah). Posita gugatan tidak menjelaskan kapan peristiwa hibah itu terjadi, kapan ikrar pernyataan hibah dan proses penyerahan dilakukan dari pemberi hibah kepada penerima hibah, sehingga tidak terdapat kejelasan dalil hibah yang didalilkan para Penggugat, dengan demikian gugatan para Penggugat ini mengandung cacat formil, yakni *obscuur libel*, dan oleh karena itu gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa karena gugatan konvensi tidak dapat diterima dan gugatan rekonvensi berkaitan erat dengan gugatan konvensi, maka gugatan rekonvensi harus dinyatakan juga tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tanpa mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: **dr. Elisa Lisik Miko, M.Km. Binti M. Syarif dan kawan**, tersebut dan membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 120/Pdt.G/2023/MS.Aceh tanggal 6 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadilawal 1445 Hijriah yang membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor 80/Pdt.G/2023/MS.Tkn. tanggal 11 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Safar



1445 Hijriah serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan kasasi dikabulkan, namun karena para Pemohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: 1. **dr. ELISA LISIK MIKO, M.Km. BINTI M. SYARIF** dan 2. **KING RAWANA SAPUTRA. S.Par. BIN M. SYARIF**, tersebut;

Membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 120/Pdt.G/2023/MS.Aceh tanggal 6 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadilawal 1445 Hijriah dan Putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor 80/Pdt.G/2023/MS.Tkn. tanggal 11 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Safar 1445 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi

- Menyatakan gugatan para Penggugat Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Menghukum para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 oleh Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum. dan Dr. H. Abdul Manaf,

Halaman 8 dari 9 Hal. Putusan Nomor 251 K/Ag/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Hizbuddin Maddatuang, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum.

Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. H. Abdul Manaf, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hizbuddin Maddatuang, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp 480.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
A.n. Panitera
Panitera Muda Perkara Agama

Dr. Musthofa, S.H., M.H.
NIP. 196904151993031003

Halaman 9 dari 9 Hal. Putusan Nomor 251 K/Ag/2024